



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0072/Pdt.G/2019/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat dan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun (tempat/ tanggal lahir, Pamurus, 10 September 1985), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso IV, Gang Rejeki 5, RT. 36, RW. 08, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun (tempat/ tanggal lahir, Simpang Bumbuan, 1 November 1985), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Simpang Bumbuan, RT. 02, Desa Simpang Bumbuan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 22 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 22 Januari 2019 dalam register perkara Nomor 0072/Pdt.G/2019/PA Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat Nomor 0072/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan dibawah tangan (*sirri*) dengan akad menurut agama Islam pada tanggal 10 Juli 2012 di Jabbal Sudan, Mekkah, dengan wali nikah penggugat adalah saudara kandung penggugat bernama Sadriansyah karena ayah kandung penggugat telah meninggal, tetapi saudara kandung penggugat menyerahkan kuasa walinya kepada Imam yang menikahkan penggugat dengan tergugat bernama Muhammad Yusuf, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Atim dan satunya penggugat lupa nama saksi tersebut, dengan mas kawin berupa uang sebesar 100 Real mata uang Arab Saudi, dan saat itu penggugat statusnya janda cerai sirri dan tergugat statusnya masih terikat perkawinan;
2. Bahwa, pernikahan penggugat dan tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga penggugat dan tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Sangatta agar menetapkan sah perkawinan antara penggugat dengan tergugat;
3. Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal dirumah kontrakan di Jabbal Sudan, Mekkah selama 2 tahun, kemudian pada tahun akhir tahun 2013, penggugat dengan tergugat kembali ke Indonesia;
4. Bahwa, penggugat dan tergugat selama pernikahan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Raditya bin Herliansyah, umur 5 tahun, saat ini anak tersebut diasuh oleh tergugat.
5. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun setelah pulang ke Indonesia akhir tahun 2013, tergugat langsung pulang kembali kerumah istri pertama tergugat, sehingga semenjak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah tinggal bersama sampai sekarang.
6. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang.
7. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Putusan Cerai Gugat Nomor 0072/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2012 di Jabbar Sudan, Mekkah, Saudi Arabia);
3. Menjatuhkan talak ba'in shugra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0072/Pdt.G/2019/PA.Sgta, tanggal 20 Februari 2019, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap

Putusan Cerai Gugat Nomor 0072/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi kartu keluarga nomor 6408041107140008, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 11 Juli 2014, bermeterai serta bernazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Masri bin Sukri, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani kebun karet, tempat tinggal di Jalan Bukit Kayangan, RT. 28, Desa Batu Putih, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal, Penggugat adalah kakak ipar saksi, karena adik Penggugat istri saksi;
 - Bahwa kenal, Tergugat adalah suami Penggugat, nama panggilannya Utuh;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Tergugat, setelah Penggugat dengan Tergugat menikah lalu mereka pulang ke kampung, barulah saya mengenal Tergugat;
 - Bahwa Dulu Penggugat dengan Tergugat menikah di Saudi Arabia, saya tahu karena sebelum menikah Penggugat ada menelepon ibu Penggugat bahwa Penggugat mau menikah;
 - Bahwa seingat saksi Penggugat menelepon ibunya tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah, tidak lama kemudian Penggugat dengan Tergugat pulang dari Arab ke Kampung, lalu Penggugat pindah ke Sangatta;
 - Bahwa Penggugat diizinkan untuk menikah dan yang mengizinkan adalah kakak kandung Penggugat bernama Sadriansyah;

Putusan Cerai Gugat Nomor 0072/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu proses pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah di Saudi Arabia;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, nama panggilannya Radit Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, nama panggilannya Radit;
 - Bahwa mereka sudah pisah, pada saat Penggugat pindah ke Sangatta, Penggugat datang sendirian, tidak bersama dengan Tergugat, karena mereka sudah pisah mulai dari kampung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke Sangatta, Penggugat juga tidak pernah pulang ke kampung;
 - Bahwa sejak tahun 2013 sampai sekarang Penggugat tidak pernah lagi mendatangi Tergugat;
2. Leo Arpani bin Juhri, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani kebun karet, tempat tinggal di Jalan Bukit Kayangan, RT. 28, Desa Batu Putih, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal, Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa kenal, Tergugat adalah suami Penggugat, nama panggilannya Utuh. Sebelumnya saksi tidak mengenal Tergugat, setelah mereka menikah lalu mereka pulang ke kampung, barulah saksi mengenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Saudi Arabia, saya tahu karena sebelum menikah yaitu sekitar tahun 2013 Penggugat ada menelepon ibunya, memberitahukan bahwa Penggugat mau menikah;
 - Bahwa setelah menikah, tidak lama kemudian Penggugat dengan Tergugat pulang dari Arab ke Kampung, setelah itu Penggugat pindah ke Sangatta;
 - Bahwa Penggugat diizinkan, yang mengizinkan adalah kakak kandung Penggugat bernama Sadriansyah;

Putusan Cerai Gugat Nomor 0072/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu, yang saksi ketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah di Saudi Arabia;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, nama panggilan Radit;
- Bahwa mereka sudah pisah, pada saat Penggugat pindah ke Sangatta, Penggugat datang sendirian, tidak bersama dengan Tergugat, karena mereka sudah pisah mulai dari kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke Sangatta, Penggugat juga tidak pernah pulang ke kampung;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai sekarang Penggugat tidak pernah lagi mendatangi Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya untuk disahkan perkawinannya dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) Rbg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Putusan Cerai Gugat Nomor 0072/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P. berupa fotokopi kartu keluarga nomor 6408041107140008, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 11 Juli 2014, bermeterai serta bernazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P., dalam bukti P. tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan akan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan dibawah tangan (*sirri*) dengan akad menurut agama Islam pada tanggal 10 Juli 2012 di Jabbal Sudan, Mekkah, dengan wali nikah penggugat adalah saudara kandung penggugat bernama Sadriansyah karena ayah kandung penggugat telah meninggal, tetapi saudara kandung penggugat menyerahkan kuasa walinya kepada Imam yang menikahkan penggugat dengan tergugat bernama Muhammad Yusuf, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Atim dan satunya penggugat lupa nama saksi tersebut, dengan mas kawin berupa uang sebesar 100 Real mata uang Arab Saudi, dan saat itu penggugat statusnya janda cerai sirri dan tergugat statusnya masih terikat perkawinan;
2. Bahwa penggugat dan tergugat selama pernikahan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Raditya bin Herliansyah, umur 5 tahun, saat ini anak tersebut diasuh oleh tergugat;
3. Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang;

Putusan Cerai Gugat Nomor 0072/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkar, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Saudi Arabia, saya tahu karena sebelum menikah yaitu sekitar tahun 2013 Penggugat ada menelepon ibunya, memberitahukan bahwa Penggugat mau menikah, setelah menikah, tidak lama kemudian Penggugat dengan Tergugat pulang dari Arab ke Kampung, setelah itu Penggugat pindah ke Sangatta, Penggugat diizinkan, yang mengizinkan adalah kakak kandung Penggugat bernama Sadriansyah, tidak tahu, yang saksi ketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah di Saudi Arabia, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, nama panggilannya Radit, mereka sudah pisah, pada saat Penggugat pindah ke Sangatta, Penggugat datang sendirian, tidak bersama dengan Tergugat, karena mereka sudah pisah mulai dari kampung, saksi tidak mengetahui masalahnya, Tergugat tidak pernah datang ke Sangatta, Penggugat juga tidak pernah pulang ke kampung, sejak tahun 2013 sampai sekarang Penggugat tidak pernah lagi mendatangi Tergugat, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah

Putusan Cerai Gugat Nomor 0072/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 10 Juli 2012 di Jabbal Sudan, Mekkah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Raditya bin Herliansyah, umur 5 tahun, saat ini anak tersebut diasuh oleh tergugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 10 Juli 2012 di Jabbal Sudan, Mekkah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Raditya bin Herliansyah, umur 5 tahun, saat ini anak tersebut diasuh oleh terguga, serta berdasarkan keterangan dua orang saksi dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut agama Islam dan dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab Bughyah

Putusan Cerai Gugat Nomor 0072/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Mustarsyidin, halaman 298, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis
yaitu :

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبت الزوجية و الارث

Artinya: “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan
itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya
itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut
di atas, dan untuk menjamin kepastian hukum tentang status perkawinan
Penggugat dan Tergugat serta status anak yang lahir dari perkawinan
Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan
Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai
dengan ketentuan hukum Islam dan beralasan hukum dan sesuai dengan
ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan pasal 14 Kompilasi hukum
Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan sah
perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang
dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2012 di Jabbal Sudan, Mekkah, Saudi
Arabia;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah
sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang, serta keluarga Penggugat dan
Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun
tidak berhasil, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban
masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah
tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah
berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat
tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga
rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah
sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah,
sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya
daripada mamfaatnya;

Putusan Cerai Gugat Nomor 0072/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah rumah sudah keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Putusan Cerai Gugat Nomor 0072/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2012 di Jabbal Sudan, Mekkah, Saudi Arabia;
4. Menjatuhkan talak satu ba ' in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019

Putusan Cerai Gugat Nomor 0072/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Nursaidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Khairudin, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	430.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	521.000,-

Terbilang : (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 0072/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

